

**LEGAL ANTHROPOLOGY: THEORETICAL STUDIES, SCOPE, AND
DEVELOPMENT FROM A CULTURAL AND SOCIAL NORM PERSPECTIVE**

**Antropologi Hukum: Kajian Teoritis, Ruang Lingkup, dan Perkembangannya dalam
Perspektif Budaya dan Norma Sosial**

Rizky Ananda Prayoga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

rizkyyoga2003@gmail.com

Abstract

This article was written with the aim of imparting knowledge to readers and making it easier for those who have difficulty finding literature, representatives to facilitate the learning process, and therefore the learning objectives are well achieved. This article uses the literature review method by analyzing various information that is considered related to the discussion and problems that are the object of study. The results analyzed explain that through legal anthropology, material in the form of understanding, scope, and legal anthropology approaches that can be found and related to social institutions can be studied to advance knowledge about Islamic legal anthropology in the entire country community.

Keywords: *Anthropology of Islamic Law*

Abstrak

Artikel ini ditulis menggunakan tujuan menaruh pengetahuan pada pembaca dan dapat mempermudah mereka yang kesulitan mencari literatur, perwakilan untuk memfasilitasi proses belajar, dan karena itu tujuan belajar tercapai dengan baik. Artikel ini menggunakan metode literature review dengan menganalisa berbagai informasi yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan yang dijadikan objek kajian. Hasil yang di analisa menerangkan bahwa melalui antropologi hukum bisa dipelajari materi berupa pengertian, ruang lingkup, dan pendekatan antropologi hukum yang dapat ditemukan dan berhubungan dengan kelembagaan sosial kemasyarakatan untuk memajukan pengetahuan tentang antropologi hukum dalam seluruh masyarakat negeri.

Kata Kunci: *Antropologi, Hukum Islam, Budaya, Sosial*

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki sistem hukum tersendiri untuk mengatur ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk negara dan menjadi negara yang adil dan beradab. Oleh karena itu, masyarakat di suatu negara harus mendapat pendidikan atau penelitian di bidang hukum dan antropologi hukum untuk mendukung perkembangan masyarakat yang hidup menurut norma hukum yang ditetapkan oleh masing-masing negara.

Antropologi adalah kata Yunani yang terdiri dari kata antropologi dan logo. Anthropos berarti manusia dan logo berarti pengetahuan. Anthropologi hukum adalah wawasan yang baru lahir. Ini mempelajari kekhasan bentuk-bentuk yang sah dari Perilaku manusia dalam situasi yang sama sekali berbeda dari waktu sejarah yang berbeda. Dan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan khususnya dalam bidang hukum, atau ilmu tentang manusia yang berkaitan dengan norma-norma sosial hukum.

Subjek penelitian antropologi adalah manusia, baik dalam kedudukannya sebagai individu, komunitas, warga negara, suku, budaya, dan perilaku. Anthropologi hukum membantu mendukung hukum dalam mengatur perkembangan fisik dan mental seluruh bangsa dengan menyediakan studi analitis tentang budaya manusia atau masyarakat yang didominasi hukum.¹

Pengembangan identitas sebenarnya dapat dikelola dengan membuat dokumen hukum yang membantu anggota masyarakat memahami identitas nasional dalam jangka panjang. Akan tetapi, untuk memperoleh suatu dokumen hukum yang dapat bertahan sampai tujuan itu tercapai dan bahkan menciptakan budaya baru di masyarakat, pembuat dokumen hukum tersebut akan diundangkan dalam jangka waktu tertentu.

Karakteristik masyarakat. Misalnya, masyarakat Jakarta sangat beragam dan sebagian besar adalah pendatang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang cermat terhadap budaya masyarakat perkotaan dari sudut pandang antropologis agar penerapannya benar-benar efektif. Pengembangan identitas ini dapat dipadukan dengan pendidikan tentang budaya bangsa yang terus dikomunikasikan kepada siswa dan masyarakat.²

METODE PENELITIAN

Jenis pencarian yang digunakan dalam artikel ini adalah pencarian literatur. Disebut juga penelitian perpustakaan. Basis penelitian Sastra adalah penelitian berupa kepustakaan sebagai subjek penelitian untuk mempelajari. Dalam pengertian lain, penelitian sastra adalah suatu kegiatan Investigasi dengan mengumpulkan sumber yang relevan dengan materi pelajaran yang diselidiki atau validitas masalah. Adapun metode pembahasan pada artikel ini merupakan mendikripsikan aneka macam asal literatur yg dianalisis menggunakan melihat syarat otentik yang terdapat pada berbagai sumber kemudian membandingkannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Defenisi Anthropologi Hukum

Pemahaman dasar antropologi dan ilmu pengetahuan mengkaji insan melalui perspektif keanekaragaman fisik, budaya, watak dan adat. Diciptakan untuk menyatukan seluruh umat manusia berbeda dari yang lain. Anthropologi hukum yaitu wawasan (logos) atas manusia (antropos) yang berkaitan dengan hukum. Orang-orang yang disebutkan dalam pernyataan yang tertera yaitu orang-orang yang tumbuh dan berinteraksi dengan masyarakat lain, Apakah masyarakat tersebut masih berbudaya sederhana (primitif) atau masyarakat yang berbudaya maju (modern). Budaya yang dirujuk dalam deskripsi ini dengan kata lain, budaya hukum

¹ Zulfadli Barus, "ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TENTANG PENGARUH NILAI-NILAI BUDAYA TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BATAK-TOBA TERKAIT DENGAN BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11110>.

² Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.

merupakan suatu bentuk perilaku yang berbeda dengan budaya manusia dan berhubungan atau mempengaruhi masalah hukum.³

Masalah hukum yang dibahas dalam deskripsi diatas adalah: bentuk dan makna undang-undang sebagai kebiasaan yang berulang ulang seperti yang ditemukan pada hukum adat. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai hukum dengan pendekatan normatif. Namun, ada masalah hukum dari sudut pandang intelektual, filsafat, psikologi, dll terkait hal hukum dan solusi konflik dalam masyarakat.⁴

Antropologi korporasi adalah mengapa norma/hukum diciptakan, tergolong status cordial/sosial norma/hukum, mengapa norma/hukum memelihara serta mentransformasikan tradisi kordial lainnya, serta mengapa norma/hukum mengkonstruksi tingkah kordial. Membahas hubungan ditengah bentrok cordial/sosial dan ketimpangan perdagangan serta pembatasan norma/hukum pada kinerja pelaksanaan cordial/sosial. Garis besar penelitian dalam antropologi perusahaan untuk antropologi hukum saat ini sedang menyelidiki perubahan kaitan ditengah strategi serta norma/hukum pada situasi sehabis konflik dingin. Alhasil pelebaran ini, justru sebagian orang mengatakan analisis antropologis hukum/norma di era ke 19 seumpana analisis antropologis protolega.

Definisi lain dari hukum adalah bahwa hukum diartikan sebagai suatu proses pemerintahan. Proses tata kelola meliputi regulasi, tata kelola yang ketat, tindakan pencegahan, dan ketidakberpihakan. Hukum juga didefinisikan sebagai rantai nilai. Nilai ini merupakan konsep abstrak manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai suatu nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan insan mengenai hal yang harus diikuti agar dipandang benar serta hal yang harus dihindari agar dipandang tidak baik.

Anthropologi Hukum: Penggambaran Teori

Antropologi Normatif/Konstitusional mengkhususkan diri pada antropologi budaya, khususnya yang berhubungan dengan perilaku konstitusional masyarakat. Aturan hukum yang disebut tanpa batas pada aturan preskriptif, namun juga mencakup aturan formalitas serta kebiasaan tingkah manusia. Walaupun ialah evolusi dari antropologis adat, antropologi norma/hukum bukanlah etnosentrisme. Dengan kata lain, Anda tidak terbatas pada budaya tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah menjadi sumber untuk menyelidiki hubungan antara hukum dan aspek budaya dan organisasi sosial.

Dari sudut antropologis, hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan budaya, sehingga dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek budaya lain seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Hukum, di sisi lain, juga dipelajari sebagai proses sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat muncul tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif) tetapi juga dalam hukum agama dan hukum adat. Namun, secara antropologis, bentuk mekanisme pengaturan diri dalam komunitas masyarakat juga merupakan hukum yang berfungsi secara lokal sebagai sarana menjaga

³ Else Afriadi, "PENGERTIAN ANTROPOLOGI HUKUM," preprint, Open Science Framework, 22 Februari 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/gfyjs>.

⁴ Muhammad Fadli, "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

ketertiban sosial. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan unsur-unsur daerah dan dampaknya terhadap pembentukan undang-undang tersebut.

Praktik dalam penelitian antropologi hukum membutuhkan penghampiran atau tekni yang beragam, antara lain Teknik bersejarah, dogmatis, observasi, behavioral, dan studi kasus. Oleh karena itu, antropologi hukum sangat dibutuhkan untuk menjelaskan perkembangan hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi-ideologi dalam negara hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta membimbing perkara litigasi di masyarakat. menjadi. Budaya hukum masyarakat menjadi lebih jelas dengan pengamalan antropologi hukum.⁵

Kajian antropologi hukum mendalami norma dan nilai sosial. Karena bidang antropologi hukum dan budaya meneliti orang-orang serta kebudayaan undang-undang, maka asas kordial non undang-undang bukanlah tujuan utama kajian antropologi hukum dan budaya. Norma/aturan Anthropos logos perundang-undangan acuan watak yang berulang pada penduduk. Norma/aturan merupakan taksir asas pada penduduk dan berpotensi menilai watak insan agar dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Ada aspek hukum pada norma jika perangkat menghukum perilaku ilegal atau menyimpang. Hukuman bersifat positif, seperti pembayaran denda dan kegiatan masyarakat, dan hukuman yang buruk, contohnya hukuman fisik dan pengucilan. Hukum lahir dari peradaban manusia dimana terdapat lebih dari satu orang yang memiliki hukum.⁶

Antropologi hukum dan budaya merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan budaya hukum pada sisi hukum. Dalam bukunya *The Anthropological Study of Law* (1965), Laura Nader menjelaskan pertanyaan-pertanyaan utama yang membentuk bidang antropologi hukum.

1. Setiap masyarakat memiliki hukum, dan apa ciri-ciri hukum universal?
2. Bagaimana hubungan hukum dengan aspek budaya dan sosial?
3. Apakah mungkin untuk mempertahankan tipologi hukum tertentu dan pada saat yang sama membatasi bentuk hukum yang berbeda?
4. Apakah tipologi hukum berguna dalam mengkaji hubungan antara aspek hukum dan budaya dengan organisasi sosial?
5. Mengapa hukum diubah dan bagaimana sistem hukumnya dijelaskan?⁷

Sejarah Singkat Antropologi

Awal dari penyesalan hukum etnologis dimulai dengan penelitian oleh para antropolog, bukan pengacara. Awal antropologi hukum umumnya berawal dari hukum klasik Sir Henry Maine, awal mula diterbitkan sejak tahun 1861. Beliau dianggap selaku pendiri penelitian ini. Sebuah studi antropologi hukum dengan memperkenalkan teori evolusi, sosial dan hukum. Ini pada dasarnya adalah pernyataan singkat dalam bentuk berikut: Hukum berkembang mulai penduduk primitif (sederhana), kuno, etnis (tribal). Berkembang menjadi penduduk besar serta

⁵ SURYATNI LUH, "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI," *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 5, no. 2013 (t.t.), <https://doi.org/10.35968/jmm.v5i2.569>.

⁶ Budi Pramono, "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 101–23, <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.61>.

⁷ Arif Suganda, "ANTROPOLOGI HUKUM MENJADI CORAK ILMU HUKUM," preprint, Open Science Framework, 20 Januari 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/w5ngd>.

maju, hak-hak nan melekat dalam penduduk menegaskan kedudukan di atas segalanya, dan kemudian berkembang menjadi bentuk kontrak.⁸

Antropologi hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang masih sedikit diketahui masyarakat umum. Antropologi seharusnya tidak banyak berhubungan dengan hukum, karena itu dikenal orang sebagai disiplin ilmu yang dekat dengan peristiwa sejarah dan budaya. Tapi ya, itu adalah disiplin ilmu yang sangat luas, mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia.

Pada awal tahun 1970-an, pendidikan norma/hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis mempelajari fenomena hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang berkembang, yang dikenal dengan bidang sosiologi hukum (legal sosiologi). Dapat dikatakan bahwa pembangunan telah dirumuskan Hal ini dapat dianggap telah meletakkan dasar bagi studi antropologi hukum. Esai singkat ini berfokus pada gagasan awal antropologi hukum dan budaya, peningkatan teori hukum pada penelitian antropologis hukum serta budaya, dan studi antropologi hukum dan budaya, pengembangan topik metode, Pembahasan hukum, antropologi budaya, dan materi pelajaran yang berupaya memberikan pemahaman tentang antropologi hukum dan budaya sebagai bidang hukum.

Pluralisme norma/hukum pada kajian antropologis norma/hukum. Mulai segi norma/hukum, antropologi norma/hukum turut kebenarannya merupakan subbidang hukum empiris, yang menitikberatkan pada kajian norma/hukum melalui ancangan antropologis. Namun, melalui pandangan antropologi, subbidang ilmu manusia (antropologi) kebiasaan yang berfokus dengan atribut pengalaman aktivitas norma/hukum pada penduduk sangat dikenal seumpama ilmu manusia (antropologi) budaya norma/hukum. Antropologi/ilmu yang mempelajari ilmu kemanusiaan tentang norma/hukum pada umumnya mengkaji keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat secara empiris. Seperti apa hukum bekerja pada aktivitas penduduk, maupun cara kerjanya seumpama media dominasi cordial/sosial (social control) maupun sebagai alat pemeliharaan. Kajian antropologi hukum memperhatikan aspek-aspek budaya insan yang berhubungan pada aktivitas hukum yang berfungsi seumpama alat pemelihara ketertiban cordial/sosial ataupun sebagai media kontrol sosial.

Sebab itu, penelitian antropologis norma/hukum berkaitan dengan jalan cordial/sosial yaitu peraturan yang mengatur wewenang serta keharusan penduduk negara dibuat, dimodifikasi, ditafsirkan dan ditegakkan oleh warga negara. Awal mula pemikiran antropologi tentang hukum diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh para antropolog, Hukum mengubah masyarakat tradisional dan suku (primitif) yang sederhana menjadi masyarakat modern yang kompleks di mana hak-hak sosial pertama-tama menekankan status dan kemudian berkembang menjadi bentuk kontraktual.⁹

Tahap awal penelitian teori norma/hukum melalui ancangan ilmu tentang manusia (antropologis) berfokus ke norma-norma penduduk sederhana (primitif), tradisional (tradisional) serta keistiadatan (tribal) pada proporsi pertumbuhan gambaran cordial/sosial maupun norma/hukum suatu kelompok. Pembangunan dengan komunitas terfokus pada

⁸ Hary Alfando, "Sejarah Antropologi Hukum," preprint, Open Science Framework, 22 Februari 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7m5pg>.

⁹ Yusnita Eva, "Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 170, <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>.

fenomena tersebut. Metode penelitian untuk memahami fenomena hukum masyarakat disebut metode *armchair*, yaitu metode pemahaman hukum dalam perkembangan masyarakat dengan duduk di kursi yang nyaman dan belajar di belakang meja sambil membaca dan menganalisis. Termasuk data dokumenter seperti catatan perjalanan, catatan laporan reguler, dan catatan dokumen resmi misionaris kolonial, pejabat, dan tentara.¹⁰

Pada awal abad ke-20, metode penelitian dipelajari secara terbalik, dan metode penelitian lapangan dikembangkan dalam studi antropologi hukum. Misalnya, karya Barton, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1919, berjudul "Hukum Ifugao," adalah hasil studi survei yang ekstensif di komunitas yang terdapat di pulau Luzon, Filipina yaitu suku Ifugao. Studi pertama yang bertema "Evil and Customs in Barbaric Society", diterbitkan perdana di tahun 1926, merupakan buatan kajian global terhadap komunitas kaum Trobrian di wilayah Pasifik serta metode studi survey sebelumnya. Hal ini menjadi semakin umum dalam studi metode antropologis.¹¹

Pada awal perkembangan antropologi hukum, topik penelitian yang dominan berkisar pada pertanyaan: apa itu hukum? Apakah masyarakat suku memiliki hukum yang sederhana dan tradisional? Bagaimana hukum lahir dan bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan manusia? Dari (1940) hingga (1950), bidang ilmu norma/hukum menjadi beralih merubah metode resolusi konflik pada penduduk primitif. Cheyenne Way kuno (1941) oleh Hoebel dan Llewellyn adalah hasil studi lapangan bersama oleh para pengacara dan antropolog di komunitas American Cheyenne (penduduk asli Amerika). Hoebel kemudian menerbitkan Hukum Manusia Primitif tahun 1954, diikuti oleh studi Gluckman tentang African Barrosse and Logistics, studi Bohannon tentang Tiv Civil Code, dan studi Gulliver tentang Arusha dan Ndendeuli Civil Code. Kajian hukum Fara pada masyarakat suku Soga dan kajian Poshpisil pada hukum Kapauk Papua.

Tahap antropologi resolusi konflik sebagai tahap perkembangan subjek antropologi hukum terhadap mekanisme resolusi konflik di atas. Pada tahun 1960-an, topik penelitian etnografi lebih tertarik pada pluralisme norma/hukum ataupun fenomena pluralisme norma/hukum. Judul pluralisme norma/hukum awalnya berfokus ke berbagai metode arbitrase dengan mekanisme tradisional, kemudian pada teknik serta lembaga penanganan konflik di bawah norma/hukum penguasa penjajahan serta independent meningkat.¹²

Mulai era (1970), subjek ilmu norma/hukum telah melalui runtut diintegrasikan ke dalam tradisional, neo-tradisional, dan, tergantung pada sistem hukum nasional, hubungan dengan badan-badan resolusi konflik. Misalnya, studi melalui Berkeley Village Law Project menetapkan tren baru dengan berfokus pada studi tentang prosedur, mekanisme dan institusi resolusi konflik dalam penduduk kuno dan maju pada sebagian negeri di bumi. telah melakukan. Bekerja untuk mengklarifikasi. Dalam kajian antropologi hukum. Publikasi penting lainnya adalah Warisan Minangkabau setelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Sumatera Barat.¹³

¹⁰ Adrian Putra, "Sifat keilmuan antropologi hukum dan perkembangannya," preprint, Open Science Framework, 24 Januari 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4kxch>.

¹¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum adat: dahulu, kini, dan akan datang* (Kencana, 2014).

¹² F. von Benda-Beckmann, "From the law of primitive man to the socio-legal study of complex societies.," *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social & Cultural Anthropology* 47, no. 13 (1990): 67–76.

¹³ Laura Nader dan Harry F. Todd, ed., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (Columbia Univ. Press, 1978).

Penelitian pluralis selanjutnya dalam resolusi konflik ditinggalkan dan mulai fokus pada penelitian pluralis hukum di samping resolusi konflik. Perlu disebutkan sebagai perkembangan baru dalam kajian pluralisme hukum pembagian tanah pada aktifitas kaum Kilimanjaro pada wilayah Afrika maupun metode pembuatan industri tekstil ternama yang terdapat di wilayah Amerika. Baru-baru saja, kajian pluralisme norma/hukum sudah terfokus ikut metode cagar cordial/sosial, pekan dan pemasaran, metode tali air persawahan, lembaga kredit lokal, atau koperasi di negara seperti Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut dibesarkan Fakultas Hukum Pertanian Universitas Pertanian Wageningen. Tema pluralisme hukum oleh F. Von Bender Beckman (1989) sebagai tahap perkembangan resolusi konflik dan isu-isu non-konflik, interaksi hukum dan hukum internasional, atau tahap antropologis pluralisme hukum. Sejak tahun 1970-an, telah terjadi peningkatan minat untuk menggunakan pendekatan historis dalam studi antropologi hukum.¹⁴

Budaya milik semua masyarakat. Perbedaannya terletak pada kecanggihan budaya itu sendiri. Pada tataran budaya diketahui adanya ketahanan superkultural bagi seluruh masyarakat. Superkultur biasanya dapat ditransformasikan menjadi budaya berdasarkan detail daerah, tujuan etnis, profesi, dan sebagainya. Dalam budaya, sekali lagi dapat berkembang menjadi budaya khusus yang tidak bertentangan dengan budaya "induk". Ini biasanya disebut subkultur. Jika budaya khusus bertentangan dengan budaya ibu Anda, bicarakan tentang budaya tandingan.¹⁵

Pluralisme norma/hukum dapat diartikan seumpama suatu keadaan yang memiliki lebih dari satu pola norma/hukum pada aktivitas bermasyarakat. Pluralisme norma/hukum harus diakui sebagai realitas sosial. Pluralisme juga sangat cocok dengan Indonesia. Karena melimpahnya pulau-pulau, ras, adat istiadat dan kebiasaan yang ada, negara ini bertujuan untuk mendirikan negara yang ekuivalen serta maju melalui kesatuan kebangsaan yang erat. Oleh karena itu, menjauhi pluralisme seperti menjauhi realitas kehidupan serta kepercayaan yang berbeda dalam penduduk negara ini.

Pendapat Profesor Elman, negara hukum di Indonesia membingungkan ketika hukum berlaku untuk sekelompok orang dalam transaksi tertentu, atau ketika hukum berlaku untuk orang tertentu, dan hukum mana yang harus diputuskan. Pergi untuk dia yang menyebabkan banyak masalah dalam perselisihan seperti itu.¹⁶ Meskipun negara mengakui adanya unsur-unsur hukum lain selain hukum negara, sistem hukum non-negara ini merupakan pluralisme hukum yang lemah ketika dikenakan tuntutan negara.

Sengketa Antropologi Hukum

Komunitas common law sangat menyadari keberadaannya. Peraturan adat adalah peraturan yang muncul dari urgensi dan norma kehidupan sehari-hari, dan segera menjadi jelas sebagai pernyataan budaya asli Indonesia, dalam hal ini pernyataan keadilan yang egois. Ini hukum umum. Orang Indonesia sendiri adalah orang Indonesia asli yang diciptakan secara turun-temurun sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang berjalan dari dulu sampai sekarang.¹⁷

¹⁴ Moore, S. F. (2001). Certainties undone: Fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 7(1), 95-116

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba: Bagian Sejarah Batak (Edisi Revisi)* (Yayasan Obor Indonesia, 2009).

¹⁶ RAHARDJO, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003

¹⁷ Satjipto Rahardjo dkk., *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, 2003).

Kemegahan akal budi dan rasa keadilan. 6 Sistem peradilan Sumatera berbeda dengan sistem peradilan Eropa. Di bawah sistem hukum Sumatera, dua faksi yang berseberangan jarang dipertanyakan. Bahkan saksi tidak harus bersumpah terlebih dahulu. Ketika pemohon dan terdakwa menjelaskan fakta-fakta, manfaat dari kasus ini dipertanyakan.

Kajian antropologi hukum memberikan analisis tentang munculnya, diseminasi dan transmisi hukum yang ada. Sebuah studi tentang bagaimana aturan hukum bekerja dan bekerja di semua masyarakat. Ini juga menunjukkan bagaimana umpan balik masyarakat dan dampaknya terhadap supremasi hukum disajikan. Hukum Indonesia saat ini adalah masalah lain mengingat kredibilitas antropologi hukum, yang mengklasifikasikan dan menghormati hukum lain secara proporsional dan kontekstual. Oleh karena itu, para antropolog hukum dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan korelasi positif antara hukum lain dan hukum negara. Dari perspektif antropologi forensik, hukum lahir dari budaya. Tentu saja dengan melihat hal di atas, kita dapat melihat peran antropologi hukum dari perspektif melihat berbagai jenis hukum yang muncul dan berkembang dari gaya dan budaya yang berbeda.

Mempelajari antropologi hukum berarti melihat realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat realitas kehidupan hukum. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari antropologi hukum yaitu melalui keragaman budaya kita dapat menumbuhkan kesadaran akan realitas keberadaan hukum dan keragaman budaya. Keberagaman hukum tidak boleh dimaknai sebagai konflik hukum, tetapi sebagai khazanah kepentingan hukum yang dapat memperkuat dan memperbaharui hukum domestik. Di sisi lain, ini menciptakan sikap toleran yang menghormati orang yang berbeda ide, kepribadian, pendapat dan, tentu saja, hukum yang berbeda.¹⁸

Model antropologi hukum bersifat holistik dengan latar belakang hukum dan budaya masyarakat. Hal ini memperjelas bahwa hukum tidak hanya hadir dalam masalah legislatif (normatif) atau common law, tetapi juga memainkan peran budaya. Peran ini mencerminkan bagaimana masalah nilai-nilai budaya yang tertanam dapat diselesaikan. Hukum tidak dapat mengenali nilai-nilai budaya ini tanpa mempelajari antropologi hukum, karena pendekatan untuk memecahkan masalah ini membutuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya daerah. Sengketa merupakan masalah peradilan yang harus diselesaikan. Menurut RSubekti dan RTjitrosedibio, keadilan adalah tentang hukum dan keadilan, dan kewajiban negara untuk melindunginya.¹⁹

Pada umumnya, seseorang menerima keadilan melalui pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Peradilan Umum RI No. 2 1986 disebutkan bahwa pengadilan adalah salah satu lembaga penegak keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Bahkan, banyak persoalan yang belum didaftarkan ke pengadilan dan masih ditangani oleh budaya hukum. Kebudayaan dikaji dengan menggunakan model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model ini membagi proses konflik menjadi tiga fase: fase pra-persaingan, fase konflik, dan fase konflik. Budaya hukum juga memiliki prinsip-prinsip seperti pemikiran, sikap, keyakinan, harapan dan pandangan tentang hukum. Di sini, Nader dan

¹⁸ Ulfah Athifah, "Dinamika Antropologi Hukum di Indonesia," preprint, Open Science Framework, 15 Januari 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/e9ajd>.

¹⁹ Muhammadun Muhammadun, "Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara)," *Syntax Idea* 2, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i3.158>.

Todd memiliki tujuh cara untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi (tinggal sendiri), penghindaran, paksaan (power), negosiasi (negosiasi), mediasi, arbitrase, keputusan (keadilan).

Model Penyelesaian Sengketa dalam Pandangan Antropologi Hukum

- a) Pada aktivitas cordial/sosial, kebanyakan orang Indonesia condong bertengkar pada setiap orang dikarenakan kedisiplinan cordial/sosial yang mereka anut sifatnya individual dan sosial, mementingkan persaudaraan, serta bermotif mistis. Dikarenakan itu, ketika didapati perselisihan, biasanya diolah dengan jalan tengah, mediasi, dan mementingkan ancangan pribadi dan keluarga.
- b) Sebisa mungkin menghindari dan menimbulkan konflik antar individu, konflik merupakan gaya kesatuan sosial yang halus yang tidak merusak atau memperburuk harkat dan martabat hubungan sosial dan interpersonal. Ini cenderung tumpang tindih dengan hubungan. Atau tindakan para sisi yang bertikai.
- c) Pokok penanganan konflik bukanlah pelaksanaan norma/hukum yang berlaku, melainkan upaya penyelesaian sengketa yang menjadi sumber ketegangan sosial.²⁰

Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum

Holistik artinya inklusif. Pentingnya pendekatan ini adalah untuk melihat masalah sosial budaya dalam konteks kehidupan secara keseluruhan. Metode ini secara bertahap sedang dikembangkan untuk masyarakat pedesaan kecil yang dapat dicakup sepenuhnya. Pendekatan holistik berarti bahwa semua elemen dianggap satu dan saling bergantung untuk semua kepentingan. Pendekatan antropologi hukum dalam studi hukum adalah menggunakan pendekatan holistik terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik, termasuk hukum, ekonomi dan budaya. Antropologi hukum tidak melarang pandangannya pada budaya tertentu.²¹

Evolusi budaya dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perkembangan budaya. Misalnya peralihan dari sederhana ke kompleks. Perubahan biasanya bertahap, dan paradigma yang terkait dengan konsep evolusi adalah evolusi. Dengan kata lain, itu berarti perspektif yang menekankan transisi bertahap dari sederhana ke kompleks, lebih baik atau lebih maju. Evolusi menjelaskan bahwa perubahan budaya terjadi secara perlahan dan perlahan. Semua masyarakat menjalani proses evolusi yang berbeda. Oleh karena itu, semua masyarakat menunjukkan budaya yang berbeda. Satu komunitas diketahui telah berkembang dan komunitas lainnya dianggap atau diklasifikasikan sebagai masyarakat terbelakang. Teori tersebut didasarkan pada asumsi ternyata terdapat norma/hukum universal yang mengatur pertumbuhan seluruh budaya insan. Berdasarkan pemahaman tersebut, semua budaya berkembang melalui jalur dan tahapan tertentu.²²

Pemahaman ini diperluas oleh Bronislaw Malinowski pada tahun 1884-1942, yang diisolasi saat perang dunia 2 untuk mempelajari cara hidup masyarakat adat Trobriand dan observasi partisipan. Dia mendukung pemahaman fungsionalisme, dimana mengasumsikan ternyata seluruh elemen budaya adalah komponen yang berfungsi dari penduduk dimanapun

²⁰ Muhammad Ilham dan M Taufiq, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum," *TERAJU* 3, no. 01 (2021): 13–23, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.213>.

²¹ Taufiq Hanan Nr, "Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum," preprint, Open Science Framework, 21 Februari 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7w85b>.

²² Fandy Fernando, "Teori evolusionisme (antropologi hukum)," preprint, Open Science Framework, 24 Januari 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/z5v2f>.

mereka berada. Dapat dipahami bahwa, pengetahuan fungsional budaya meyakinkan ternyata semua teladan perilaku, keyakinan, serta kelakuan termasuk komponen dari budaya penduduk menjalankan kewajiban utama budaya itu.

Fungsi struktural; berbagai aspek perilaku sosial membantu mempertahankan struktur sosial masyarakat dan tidak berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Struktur sosial masyarakat terkait dengan semua jaringannya. Prosedur masyarakat berkembang melalui budaya, munculnya masalah pada hal tersebut yaitu sulit untuk melihat atau menjelaskan apakah suatu kebiasaan tertentu benar-benar membantu memelihara sistem sosial masyarakat.

Dari sudut pandang antropologi norma/hukum, kejadian pluralisme norma/hukum adalah keaslian norma/hukum yang ada pada penduduk multikultural. Di definisikan pada tahun 2006 oleh John Griffiths bahwa pluralisme norma/hukum menjadi satu keadaan yang terdapat lebih dari satu metode norma/hukum berjalan beriringan pada wilayah aktivitas cordial/sosial yang serupa.²³

Keterkaitan Sosiologi dengan Antropologi

Di satu sisi, hubungan antara etnologi dan sosiologi menunjukkan bahwa sebagian ilmuwan tidak lagi membuat pembedaan yang jelas antara kedua ilmu tersebut. Artinya, meskipun sebagian contoh yang dipakai dalam mengkaji kejadian cordial/sosial tidak dipandang berbeda, fokus beberapa kajian dipandang serupa. Ilmu-ilmu itu berpotensi untuk berganti atau saling mengganti dari segi contoh maupun sistem pengungkapan fenomena sosial.

Pada halaman ini, yang membedakan antara antropologi dengan sosiologi cuma dapat dilihat di masa lampau asal usul kedua wawasan ini. Meski begitu pada pengembangan kedepannya, ilmu-ilmu tersebut bisa mengisi satu sama lain dan berintegrasi membentuk menjadi kesatuan. Di perguruan tinggi tertentu, sosiologi dan antropologi adalah mata kuliah yang diperbesar bersama oleh Fakultas Etnologi-Sosiologi atau Sosiologi-Antropologi. Apakah benar antropologi dan sosiologi sama?

Beberapa mempertahankan ketidaksamaan ditengah sosiologi dan antropologi. Berdasarkan waktu ke waktu, munculnya kedua ilmu ini melalui aspek contoh yang dipakai, sistem yang dipakai, maupun pokok bahasan yang dipelajari. Antropologi mempelajari masyarakat tradisional selain penduduk barat, tetapi sosiologi cenderung tertarik kearah penduduk tradisional masyarakat Barat di masa itu.²⁴

KESIMPULAN

Antropologi adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari budaya suatu kelompok etnis tertentu. Antropologi muncul dari ketertarikan orang Eropa untuk melihat ciri-ciri fisik, adat dan budaya yang berbeda dengan yang ada di Eropa. Antropologi terbentuk dalam beberapa tahap. Antropologi berfokus pada populasi, yang merupakan masyarakat tunggal dalam arti bahwa itu adalah unit komunitas yang hidup di wilayah yang sama. Antropologi mirip dengan sosiologi, tetapi sosiologi berfokus pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Perkembangan

²³ Suci Flambonita, "THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.

²⁴ Fadhil Johan Yusatria, "PERBEDAAN MENDASAR ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT," preprint, Open Science Framework, 25 Januari 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/bmg6z>.

antropologi terdiri dari empat tahap. Pada abad ke-15 dan 16, negara-negara Eropa mulai saling bersaing untuk menjelajahi dunia. Dari Afrika, Amerika, Asia hingga Australia. Saat mereka menjelajah, mereka menemukan banyak hal baru. Mereka juga menjumpai banyak suku yang asing bagi mereka. Kisah petualangan dan penemuan mereka dicatat dalam buku harian dan catatan perjalanan mereka. Fase 2 (1800). Pada fase ini, materi etnografi disusun menjadi esai berdasarkan ide-ide evolusi sosial pada saat itu. Masyarakat dan budaya berkembang secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap negara-negara selain Eropa sebagai negara primitif yang tertinggal dan Eropa sebagai negara dengan budaya tinggi. Tahap ketiga (awal abad ke-20). Pada tahap ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba mendirikan koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Pendirian koloni ini memiliki berbagai kendala, termasuk serangan pribumi, kerusuhan sipil, cuaca Eropa yang buruk, dan hambatan lainnya. Tingkat 4 (sejak 1930-an). Pada titik ini, antropologi berkembang pesat. Budaya asli yang dijajah oleh orang Eropa mulai menghilang di bawah pengaruh budaya Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, Alse. "Pengertian Antropologi Hukum." Preprint, Open Science Framework, 22 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gfyjs>.
- Alfando, Hary. "Sejarah Antropologi Hukum." Preprint, Open Science Framework, 22 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7m5pg>.
- Athifah, Ulfah. "Dinamika Antropologi Hukum di Indonesia." Preprint, Open Science Framework, 15 Januari 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/e9ajd>.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11110>.
- Benda-Beckmann, F. von. "From the law of primitive man to the socio-legal study of complex societies." *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social & Cultural Anthropology* 47, no. 13 (1990): 67–76.
- Budi Pramono. "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat." *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 101–23. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.61>.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba: Bagian Sejarah Batak (Edisi Revisi)*. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Chandra, Febrian. "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.
- Eva, Yusnita. "Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 170. <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>.
- Fadli, Muhammad. "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

- Fernando, Fandy. “Teori evolusionisme (antropologi hukum).” Preprint, Open Science Framework, 24 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z5v2f>.
- Flambonita, Suci. “The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.
- Ilham, Muhammad, dan M Taufiq. “Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum.” *TERAJU* 3, no. 01 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.213>.
- LUH, SURYATNI. “Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi.” *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 5, no. 2013 (t.t.). <https://doi.org/10.35968/jmm.v5i2.569>.
- Muhammadun, Muhammadun. “Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara).” *Syntax Idea* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i3.158>.
- Nader, Laura, dan Harry F. Todd, ed. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. Columbia Univ. Press, 1978.
- Nr, Taufiq Hanan. “Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum.” Preprint, Open Science Framework, 21 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7w85b>.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum adat: dahulu, kini, dan akan datang*. Kencana, 2014.
- Putra, Adrian. “Sifat keilmuan antropologi hukum dan perkembangannya.” Preprint, Open Science Framework, 24 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4kxch>.
- Rahardjo, Satjipto, Karolus Kopong Medan, dan Frans J. Rengka. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Suganda, Arif. “Antropologi Hukum Menjadi Corak Ilmu Hukum.” Preprint, Open Science Framework, 20 Januari 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w5ngd>.
- Yusatria, Fadhil Johan. “Perbedaan Mendasar Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat.” Preprint, Open Science Framework, 25 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bmg6z>.